



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Binkai Ngagung, 20 November 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Binkai Ngagung, 20 November 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 16 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 01 Mei 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/05/V/2008, tanggal 30 April 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Tengah, xxxxxxxxxx xxxx;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR selama lebih kurang 3 Tahun setelah itu pindah ke kediaman bersama di xxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Muara Sahung, xxxxxxxxxx xxxx selama lebih kurang 11 Tahun, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak/keturunan, yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di Batam, 03 Desember 2008, dan anak kedua bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Ulak Bandung, 11 Juli 2012, sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 11 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon terbukti berselingkuh;
5. Bahwa, pada tanggal 4 Juni 2021, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah yang sama, dimana Termohon terbukti berselingkuh. Akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 9 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
6. Bahwa, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir sendiri di muka sidang. Selanjutnya Hakim berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali membina rumah tangga sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, kemudian Hakim memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi yang selanjutnya ditunjuk seorang mediator bernama Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I., sebagai Hakim Mediator pada perkara ini;

Bahwa, Mediator telah melaksanakan mediasi pada tanggal 23 Maret 2022 dan 31 Maret 2022 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak. Dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2022 dinyatakan yang pada intinya bahwa Mediator tidak berhasil untuk merukunkan kembali kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa pada sidang selanjutnya pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap di muka sidang secara pribadi dan Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tetap saja tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, pada tanggal 07 April 2022 Termohon Konvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas dan dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1;
2. Bahwa pada posita angka 2, yang benar adalah setelah menikah Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi selama lebih kurang 6 (enam) tahun di xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, kemudian Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi pindah ke rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun di xxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Muara Sahung, sebelum akhirnya Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sampai Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi berpisah;
3. Bahwa pada posita angka 3 yang benar menurut Termohon Konvensi, Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi hidup rukun dan harmonis lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
4. Bahwa pada tahun 2018, benar yang menjadi penyebab pertengkaran antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi karena masalah perselingkuhan;
5. Bahwa pada posita angka 5 tidak benar, yang benar adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi dimulai pada bulan Desember 2020, ketika Pemohon Konvensi pulang dari Papua, Pemohon Konvensi tidak jujur masalah keuangan yang mana Pemohon Konvensi menyatakan kepada Termohon Konvensi belum menerima gaji, sehingga Pemohon Konvensi meminta kepada Termohon Konvensi untuk mengiriminya uang sebagai ongkos pulang ke kampung, dan ternyata penghasilan Pemohon Konvensi tersebut

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis karena dipakai bermain judi. Selama Pemohon Konvensi pulang ke rumah, Pemohon Konvensi tidak membantu Termohon Konvensi mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, justru Pemohon Konvensi tidak menafkahi Termohon Konvensi sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi terjadi pada bulan Mei 2021 karena masalah ekonomi bukan karena perselingkuhan. Sejak saat itu, Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan;

6. Bahwa benar usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk mendamaikan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Termohon Konvensi setuju dengan keinginan Pemohon Konvensi untuk bercerai;

Bahwa selain jawaban atas permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon Konvensi setuju dengan keinginan Pemohon Konvensi untuk bercerai, namun Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi menyangkut nafkah masa mendatang untuk 2 orang anak sejumlah Rp3,000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, di luar pendidikan dan kesehatan kedua anak tersebut;

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi kemudian mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, apa yang dibenarkan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tidak menanggapi;
2. Bahwa, Pemohon Konvensi membenarkan atas jawaban Termohon Konvensi angka 2 dan 3;
3. Bahwa, pada jawaban Termohon Konvensi angka 5, benar pada bulan Desember 2021 Pemohon Konvensi pulang dari Papua, namun tidak benar jika Pemohon Konvensi tidak membantu Termohon Konvensi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah Pemohon Konvensi pulang dari

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua. Pemohon Konvensi tetap dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi bahwa pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi disebabkan masalah perselingkuhan. Hal ini Pemohon Konvensi ketahui dari istri selingkuhan Termohon Konvensi yang datang menemui Pemohon Konvensi di rumah sakit ketika adik Pemohon Konvensi dirawat inap dan saat itu juga dirinya bercerita kepada Pemohon Konvensi agar Termohon Konvensi tidak menghubungi suaminya lagi;

Bahwa, atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi pembebanan nafkah terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sesuai jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/05/V/208, tertanggal 30 April 2008, yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Tengah, xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah *dinazagelen*, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanggal, paraf serta tanda P.1;
2. Fotokopi Berita Acara Surat Perdamaian antara xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, tertanggal 12 November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai, telah di *nazagelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan bukti surat tersebut, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda P.2;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Berita Acara Surat Pernyataan Ikrar Talak antara xxxxxxxx dan xxxxxxxx, tertanggal 04 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai, telah di *nazagelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan bukti surat tersebut, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda P.3;

B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah ayah kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya kini ikut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi awalnya rukun dan harmonis namun pada tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berselisih dan bertengkar karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari pengakuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri pada saat di balai desa dan diketahui oleh Polsek Muara Sahung, Ketua Adat dan Kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang mana Termohon

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di kediaman bersamanya dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi merantau ke Papua, bahkan setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang kembali dari Papua, keduanya tetap tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani;
- Bahwa yang saksi ketahui penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi rata-rata Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per hari;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR;; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah paman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan keduanya kini bersama dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awal menikah harmonis, namun pada tahun 2021 keduanya terlibat perselisihan dan pertengkaran satu sama lain;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berselingkuh dengan saksi;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di kediaman bersama, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi merantau ke Papua, bahkan sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang kembali dari Papua, keduanya tidak pernah terlihat bersatu kembali;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan konvensinya dan dalil-dalil tuntutan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menggunakan haknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai sebagaimana dalam permohonannya sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkesimpulan sebagaimana jawaban dan tuntutan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon Konvensi yang menyatakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon Konvensi, domisili Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan dan dalam perjalanannya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menjadi tidak harmonis sehingga salah satu di antara mereka yang dalam hal ini duduk sebagai Pemohon Konvensi, mengajukan permohonan cerai talak, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi oleh mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perselingkuhan Termohon Konvensi dengan laki-laki lain sehingga Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dan selama 4 Juni 2021 hingga saat ini sudah tidak ada lagi hubungan antara keduanya, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya perselingkuhan antara Termohon Konvensi dengan laki-laki lain yang menjadi penyebab pertengkaran, akan tetapi puncak perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi di bulan Mei 2021 yang disebabkan Pemohon Konvensi tidak lagi membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara yang telah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian jawaban Termohon Konvensi dan menolak dalil jawaban Termohon Konvensi terutama yang menjadi penyebab puncak perselisihan hingga akhirnya keduanya berpisah;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan apa yang telah diterangkan dalam jawaban Termohon Konvensi, terutama berkaitan dengan penyebab puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, untuk itu selanjutnya akan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa hal-hal yang disengketakan (*dispute*) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 06 Juni 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang sebelumnya telah dipertimbangkan sebagai (*legal standing*), Pemohon Konvensi juga mengajukan bukti surat P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti surat perjanjian damai yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi, telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi mengenai isi dari bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon Konvensi, bukti tersebut diperuntukkan untuk mendukung kebenaran perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Termohon Konvensi yang kemudian hari telah diupayakan agar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kembali rukun sebagai suami istri dengan disusunnya sebuah perjanjian agar tidak mengulangi perbuatan tersebut tertanggal 12 November 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti surat pernyataan yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi, telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi mengenai isi dari bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon Konvensi, bukti tersebut diperuntukkan untuk mendukung adanya peristiwa yang terjadi pada tanggal 04 Juni 2021

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dapat bersatu kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi di persidangan telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi, namun Termohon Konvensi tidak menggunakan haknya, sehingga Hakim berpendapat bahwa Termohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, bukti surat dan keterangan saksi Pemohon Konvensi, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di tahun 2021 yang disebabkan perselingkuhan Termohon Konvensi dengan laki-laki lain;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan pernah bersatu kembali sebagai suami istri selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum pertama dan kedua, menggambarkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah, yang pernah hidup rukun dan harmonis dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang pada fakta hukum ketiga dan keempat, menggambarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran di tahun 2021 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang memperlihatkan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, hal ini disebabkan dengan hadirnya orang ketiga, yang menjalin hubungan dengan Termohon Konvensi, hingga pada akhirnya dari penyebab permasalahan tersebut, mengakibatkan hubungan suami istri menjadi renggang dengan tidak adanya lagi kata sepakat untuk tinggal bersama apalagi untuk berbalik kembali menjalin hubungan sebagai suami istri yang berlangsung lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon Konvensi ataupun Termohon Konvensi, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (al-Baqarah: 227);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon Konvensi petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena itu Pemohon Konvensi dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon Konvensi baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon Konvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, dan semula Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yaitu mengenai nafkah anak;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana uraian dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Hakim setelah memperhatikan jawab menjawab dan bukti-bukti di persidangan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonan Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama XXXXXXXXXXXX lahir di Batam, 03 Desember 2008 (13 tahun) dan yang kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Ulak Bandung, 11 Juli 2012 (9 tahun), keduanya saat ini ikut dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu". Dan dalam Pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: "Dalam hal terjadi perceraian: (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Pengadilan menetapkan biaya nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, yang olehnya Penggugat Rekonvensi memberikan rincian yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya dan hal tersebut merupakan tanggung jawab kedua orangtuanya yang berlangsung terus menerus sampai anak menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, hal mana telah digariskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tanggung jawab kehidupannya setelah kedua belah pihak bercerai tetap melekat kepada kedua orang tua terutama ayah kandung, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan nafkah anak atau biaya pemeliharaan anak yang diajukan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menetapkan besaran biaya nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak tersebut. Hal tersebut sesuai dengan doktrin sebagian fuqaha Hanafiyah, dan merupakan pendapat dalam madzhab Maliki serta Hambali yang mengkombinasikan tekstualitas al-Quran dalam surat Ath-Thalaq ayat 7 dan sabda Nabi Muhammad SAW kepada Hindun binti Utbah ra.;

Menimbang, bahwa besaran yang diminta Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, kemudian dalam tanggapannya Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dengan jumlah nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi menyanggupi tuntutan tersebut namun dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan diberikan kepada kedua anaknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya sengketa menyangkut besaran nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dan yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, dalam rumusan kamar agama pada edaran tersebut diatur mengenai pertimbangan besaran nafkah anak dengan menggali kemampuan dan kebutuhan dasar hidup, hal ini tentu dapat diperoleh dalam proses pembuktian pada persidangan. Dalam proses pembuktian terhadap perkara *a quo* sebagaimana yang diterangkan dalam duduk perkara, baik Penggugat Rekonvensi yang tidak menggunakan hak untuk membuktikan tuntutannya begitu juga dengan Tergugat Rekonvensi yang tidak dapat membuktikan secara jelas kemampuan dirinya dalam menafkahi kedua anaknya, maka terlepas dari kedua hal tersebut, dengan adanya kesanggupan

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk menerima pembebanan terhadap tanggung jawab dirinya sebagai seorang ayah, maka Hakim menilai kepatutan yang adil dalam kasus ini adalah berdasarkan adanya kesadaran tanggung jawab terhadap pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu dengan mempertimbangkan pada kesanggupan Tergugat Rekonvensi itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan suami serta kepatutan dan kepentingan terbaik bagi anak, Hakim berpendapat bahwa akan memenuhi rasa adil bila jumlah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dengan mendasarkan pada batas minimum tiap bulannya, hal ini agar menjadi dasar minimum kebutuhan yang wajib diberikan kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Yang mana batas minimal yang dimaksud sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang anak-anak tersebut masih diasuh dan ikut dengan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya (*vide* Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ketentuan biaya nafkah di atas, mulai berlaku bagi Tergugat Rekonvensi, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan ikrar talak telah diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **XXXXXXXXXXXX** lahir di Batam, 03 Desember 2008 dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir di Ulak Bandung, 11 Juli 2012 minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

Amelia Kresnasari, S.H.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)